PASAR-RAKYAT

2022

PERBUP SUKOHARJO NO. 58 TAHUN 2022, BD 2022/NO. 58

KABUPATEN SUKOHARJO: 26 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 30 ayat (5), Pasal 31 ayat (5), Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; Perpres No. 112 Tahun 2007; Perda Kab. Sukoharjo No. 14 Tahun 2011; Perda Kab. Sukoharjo No. 7 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
  1. Ketentuan Umum
  2. Ruang Lingkup
  3. Dasar Penetapan Jumlah dan Jarak Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
  4. Penetapan Jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
  5. Jarak Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
  6. Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha
  7. Ketentuan Peralihan
  8. Ketentuan Penutup

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 14 Desember 2022
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 14 Desember 2022